

Optimalisasi Terhadap Perlindungan Hak Dan Keadaan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pelaksanaan Restitusi

Mochamad Aditya Pratama^{*)}

^{*)} Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon Email adityapratama1@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menganalisis lebih lanjut terkait perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang yang belum mampu mengakomodir hak dan kerugian korban. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan analisis temuan yang ada terlihat jelas bahwasannya pelaksanaan perlindungan hak korban perdagangan orang belum berjalan dengan efektif akibat pengaturan restitusi yang belum jelas baik dari segi besaran hingga terkait pengaturan pidana pengganti dari restitusi. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang dapat merugikan seseorang baik dari segi material maupun secara fisik dan mental. Selain itu perlu kiranya korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan hak yang dalam hal ini dapat dilakukan melalui restitusi. Dalam pelaksanaannya jumlah besaran restitusi tidak ditetapkan secara jelas. Selain itu adanya pidana pengganti pidana ganti kerugian yang dalam hal ini termasuk restitusi membuat pelaksanaan restitusi terkendala bagi korban perdagangan orang. Kondisi demikian jelas telah bertolak belakang dengan Sila Pertama, Sila Kedua, dan Sila Kelima Pancasila, serta Alinea Ke-Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tujuan bernegara, serta Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dasar terkait HAM korban perdagangan manusia, dan sebagai ratio legis dalam ber hukum di Indonesia

Kata Kunci: Perlindungan Hak Dan Keadaan Korban; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Restitusi.

1. Pendahuluan

Selain instrumen internasional, perihal Hak Asasi juga diatur dalam instrumen nasional yang terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomer 68 Tahun 1958 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Politik Perempuan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on*

Economic, Social and Culture Right;

- Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*;
- Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia;
- Instruksi Presiden Nomer 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi HAM Tahun 2011-2014;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Walaupun telah memiliki instrumen internasional dan instrumen nasional dalam menegakkan Hak Asasi, namun demikian semakin hari kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di tanah air ini justru semakin meningkat. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum mengungkapkan, terdapat 3.703 korban TPPO yang dipekerjakan sebagai *online scamming* pada periode 2020 hingga Maret 2024. Sebagian besar korban terjebak melakukan pekerjaan ilegal tersebut di Kamboja dan Filipina. Jumlahnya tercatat mencapai lebih dari 2.500 orang.¹

Hal ini jelas telah jauh bertentangan dengan nilai kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan sila kedua Pancasila serta alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perdagangan orang telah banyak menyumbang kehancuran bagi masa depan generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan perdagangan orang mampu mengakibatkan korban perdagangan orang mengidap berbagai penyakit serta mengalami trauma yang luar biasa.

Keadaan yang sedemikian dilematik ini semakin diperparah dengan adanya paradigma sistem peradilan pidana yang hanya bertitik tolak pada balas dendam terhadap pelaku melalui ketentuan sanksi pidana yang ada, sementara perihal pemulihan hak dan kondisi korban perdagangan orang tidak pernah diperhatikan dengan baik.

Berdasar uraian di atas tulisan ini bertujuan menganalisis lebih lanjut terkait perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang yang belum mampu mengakomodir hak dan kerugian korban.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan menggunakan yuridis sosiologis, sepsifikasi dalam penulisan ini ialah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan studi

¹Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024, Menteri Pppa: Lawan Dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang, diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTMzNQ==>

pustaka. Metode analisis data menggunakan cara kualitatif.

3. Pembahasan

3.1. Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Saat Ini

Dewasa ini masalah hak asasi manusia telah menjadi isu yang mendunia di samping demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu perhatian yang serius bagi negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warga negara dan penduduk tanpa diskriminasi.¹⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menimbang huruf b, bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Lebih lanjut dalam huruf c menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia.³

Senada dengan hal tersebut, bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat tercapai dengan baik apabila dilakukan dengan penegakan hukum secara terintegrasi dan efektif. Perlindungan hukum atau penegakan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi.⁴

Perlindungan hukum lainnya adalah rehabilitasi terhadap korban, baik secara medis, psikologis dan sosial, pemulangan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang

² Ali, Mahrus., dan Nurhidayat, Syarif. 2011. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*. Gramata Publishing. Jakarta. hal. 7.

³ Sarwadi., dan Bawono, Bambang Tri. 2020. "Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4. hal. 377-400.

⁴ Suka, Ibnu., Gunarto., dan Ma'ruf, Umar. 2018. "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat". dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1. hal. 115-116.

pengecegan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

Peningkatan perlindungan kepada korban perdagangan orang juga dilaksanakan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di rumah sakit umum milik pemerintah pusat, provinsi. dan kabupaten/kota serta rumah sakit kepolisian pusat dan rumah sakit Bhayangkara di daerah. Ruang pelayanan khusus kepolisian yang dikelola oleh polisi wanita semakin ditambah yang kini jumlahnya mencapai 226 unit di 26 kepolisian daerah (propinsi) dan masih akan terus diperluas ke kepolisian daerah yang lain dan kepolisian resort (kabupaten/kota) seluruh Indonesia. Di samping itu juga semakin banyak lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat yang mendirikan women's crisis centre, drop in center, atau shelter yang kini jumlahnya 23 unit yang tersebar di 15 propinsi. Di samping itu, untuk pengungsi didirikan sedikitnya 20 unit children center bekerjasama dengan UNICEF dan Departemen Sosial.

3.2. Optimalisasi Perlindungan Hak Dan Keadaan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pelaksanaan Restitusi

Pada perkembangannya perlindungan terhadap korban pidana perdagangan korban belum mampu mewujudkan keadilan. Hal ini dapat terlihat dalam pengaturan restitusi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perihal restitusi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 50.

Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan

dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa pada perkembangannya pemberlakuan restitusi⁵ menjadi suatu alternatif dalam upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat adanya tindak pidana Perdagangan Orang. Perihal restitusi pada perkembangannya telah diatur dengan jelas pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir ke 4 part 1 *General Principles*.⁶

Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam perturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-

⁵ Restitusi adalah pemulihan hak-hak korban dari adanya suatu perbuatan tindak pidana di masyarakat. Galeway menyatakan bahwa tujuan dari restitusi adalah memulihkan kerugian yang diderita oleh korban akibat adanya suatu tindak pidana yaitu dengan cara memberikan sanksi yang tepat kepada terpidana dan mencegah terjadinya tindakan balasan terhadap korban. Di Indonesia sistem restitusi yang dianut adalah sistem pendekatan hak-hak prosedural, hal tersebut dengan tegas terlihat pada Undang-Undang Nomer 31 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008. Adapun kelemahan dari sistem restitusi ini adalah hak yuridis dari korban sulit ditentukan akibat tidak jelasnya pemisahan antara kepentingan korban secara pribadi dengan kepentingan umum, dan kelemahan berikutnya adalah sistem restitusi yang dianut di Indonesia ini cenderung mudah untuk disalahgunakan. Lihat: Sofyan, Ahmad. *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui business-law.binus.ac.id, Pada 12 Mei 2021.

⁶ Atmasasmita, Romli. 1992. *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman. Jakarta. hal. 4.

Undang Nomer 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Selanjutnya Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa: Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa: Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tidak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan korban perdagangan orang belumlah efektif, hal tersebut dikarenakan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak yang berwenang dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena ketidaksanggupan pelaku untuk membayar restitusi hanya digantikan dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 21 Nomor 2007, pengganti pidana ganti rugi restitusi terhadap korban perdagangan orang hanya digantikan dengan pidana kurungan 1 tahun.⁷ Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh anak korban perdagangan orang juga cukup lama mengingat proses peradilan yang lama, belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana mati yang kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi.⁸

Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun pada perkembangannya pelaksanaan kompensasi sebagai alternatif lain dari restitusi juga tidak mudah, hal tersebut dikarenakan belum adanya lembaga yang ditunjuk pada Peraturan Pemerintah tersebut untuk menafsirkan besar kerugian yang diderita korban, selain itu juga belum diatur secara jelas institusi negara yang mana yang berwenag menyalurkan kompensasi dari negara kepada korban perdagangan orang terutama bagi kalangan perempuan.⁹ Selain itu syarat administrasi pengajuan permohonan

⁷ Wibowo, Ragil Tri., dan Khisni, Akhmad. 2018. “Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property” *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2. hal. 555-556.

⁸C.Kamea dan Herlien. 2007. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007”. *Lex Crimen*, V, No. 2. hal. 126–32.

⁹ Dewi, Roswati., Wahyuningsih, Sri Endah., dan Ma’ruf, Umar. 2019. “Law Enforcement Of Giving Restitution For Victims Of Trafficking In The State Court Of Central Jakarta”. *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 4. hal. 537.

kompensasi oleh korban yang begitu rumit akan menjadi masalah tersendiri pula bagi korban. Pada penjelasan yang ada terlihat jelas bahwa payung hukum terkait pemulihan hak dan kondisi korban perdagangan orang belum jelas dalam hal pelaksanaannya, adapun perihal pemulihan kondisi dan hak korban tindak pidana perdagangan orang baru secara khusus diatur untuk korban anak sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keadaan ini semakin bertambah parah dengan tidak adanya formulasi Daerah terkait pemulihan hak dan kondisi korban baik secara materil maupun inmateril, hal ini jelas juga berimbas pada kurangnya efektifitas pemberantasan tindak pidana orang di berbagai daerah. Selain itu sebagian besar putusan peradilan hanya terfokus pada unsur-unsur dalam undang-undang yang berkaitan pada tindak pidana perdagangan orang bukan secara khusus pada undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini salah satunya dapat terlihat dengan kasus pidana perdagangan orang di Kota Semarang dengan Nomer Perkara 49/Pid.Sus/2018/PN Smg. Pada perkara No. 49/Pid.Sus/2018/PN Smg tersebut hakim memutuskan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena hakim hanya melihat bahwa perbuatan terdakwa tidak cukup memenuhi unsur hukum.

Pasal 103 huruf E UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, tidak berdasarkan unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal tersebut sangatlah tidak adil mengingat akibat dari persoalan perdagangan orang termasuk dapat berakibat pada kerugian fisik maupun psikis. Hingga saat ini belum dapat dikatakan bahwa kompensasi dan restitusi dapat memulihkan kerugian korban perdagangan orang secara psikis. Hal tersebut dikarenakan kekerasan psiskis dapat mengakibatkan dampak pendek maupun dampak panjang.¹⁰ Dampak pendek berupa terancamnya keselamatan korban, rusaknya struktur keluarga, dan kelainan jwa dan mental. Traumatik dan pengalaman menjadi korban tindak pidana perdagangan orang juga mengakibatkan korban dapat menjadi pelaku kekerasan di masa dewasanya apabila korban masih berusia anak-anak. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya gejala agresi, fobia, insomnia, rendah diri, dan depresi.¹¹ Hal ini tidak berkeadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Kondisi demikian jelas telah bertolak belakang dengan Sila Pertama, Sila Kedua, dan Sila Kelima Pancasila, serta Alinea Ke-Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tujuan bernegara, serta Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dasar terkait HAM korban perdagangan manusia, dan sebagai *ratio legis*

¹⁰ Yenny AS., Yulastini, Anita., dan Setiawati, Rini. 2020. "The Handling Of Human Trafficking With Mail Order Bride Mode In West Kalimantan". *International Journal of Law Recontruction* Volume 4, Number 2, September. Hal. 75-80.

¹¹ Advianti, Maria. 2021. *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, Diakses Melalui www.KPAI.go.id, Pada 12 Mei 2021. Lihat juga: Margaretha., Nuringtyas, Rahmaniar., dan Rachim, Rani. 2013. *Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*, Makara Seri Sosial Humaniora. hal. 34.

dalam ber hukum di Indonesia.¹²

Keadaan demikian juga telah melanggar ide dasar dari pembangunan hukum pidana. Dapat diketahui bersama bahwa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 telah mengamantkan terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan YME sebagai intisari dari corak religiusitas bangsa dan negara Indonesia, nilai Kemanusiaan sebagai corak pengakuan, penghargaan dan perlindungan HAM dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, nilai sosial masyarakat yang menunjukkan corak kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang nasionalis, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai keadilan sosial bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia.¹³

Hal ini secara jelas ditunjukkan bahwa penerapan pidana pada tindak pidana perdagangan orang hanya bertumpu pada perbuatan dan pelaku semata semetara korban terkesampingkan.¹⁴ Hal ini juga jelas telah bertentangan dengan tujuan hukum menurut Islam. Pada perkembangannya prinsip *maqsid al-Syariah* telah menjelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:¹⁵ Agama; Akal; Jiwa; Harta benda; Keturunan.

Hal ini juga jelas telah menciderai amanat dari ajaran Agama Islam. Islam telah mengajarkan setiap manusia untuk senantiasa melindungi sesama umat manusia sebagai saudara, serta mengajarkan untuk memberantas perbudakan karena jauh dari nilai tujuan hidup yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan.¹⁶

4. Penutup

Adapun untuk implementasi pemberian restitusi, kompensasi maupun rehabilitasi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sebagai bentuk perlindungan hukum, tidak dapat diterapkan oleh karena belum adanya mekanisme atau indikator yang jelas tentang mekanisme pemberian restitusi dan tata cara penghitungan yang dipakai sebagai alat ukur yang dijadikan penegak hukum yaitu hakim dalam menjatuhkan sanksi restitusi yang harus diberikan kepada human trafficking. Di samping itu, bahwa korban maupun penegak hukum kesulitan untuk membuktikan ataupun merinci total kerugian yang dialami oleh korban, sehingga penegak hukum khususnya hakim tidak dapat menentukan angka

¹² Takariawan, Agus., dan Putri, Sherly Ayuna. 2018. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 25. hal. 237-240.

¹³ Friyandi, M.Gargarin., dan Witasari, Aryani. 2019. "Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1. hal. 41-44.

¹⁴ Arief, Barda Nawawie. 2014. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media, Jakarta hal. 55-64. Lihat juga: Arief, Barda Nawawie. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. hal. 27-29.

¹⁵ Wahyuningsih, Sri Endah. 2012. *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law system*, UNISSULA Press, Semarang. hal. 48.

¹⁶Perdagangan manusia telah ada sejak masa Rasulullah, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perbudakan yang semakin merajalela kala itu. Hal ini membuat Rasulullah melakukan tindakan pemberantasan perbudakan melalui berbagai dakwah yang menyadarkan setiap manusia di kala itu untuk menjauhi perbudakan karena bertentangan dengan ajaran agama Islam dan nilai kemanusiaan. Lihat: Amstrong, Karen. 2007. *Mohammad Prophet for Our Time*. Mirza Media Utama. Bandung. Hal. 267-268.

kerugian korban dalam pembuktian di pengadilan. Sehingga perlu diatur besaran restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

- C. Kamea., dan Herlien. 2007. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007". *Lex Crimen*, V, No. 2.
- Dewi, Roswati., Wahyuningsih, Sri Endah., dan Ma'ruf, Umar. 2019. "Law Enforcement Of Giving Restitution For Victims Of Trafficking In The State Court Of Central Jakarta". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 4.
- Friyandi, M.Gargarin., dan Witasari, Aryani. 2019. "Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1.
- Sarwadi., dan Bawono, Bambang Tri. 2020. "Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4.
- Suka, Ibnu., Gunarto., dan Ma'ruf, Umar. 2018. "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat". dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1.
- Takariawan, Agus., dan Putri, Sherly Ayuna. 2018. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 25.
- Wibowo, Ragil Tri., dan Khisni, Akhmad. 2018. "Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property" *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2.
- Yenny AS., Yuliastini, Anita., dan Setiawati, Rini. 2020. "The Handling Of Human Trafficking With Mail Order Bride Mode In West Kalimantan". *International Journal of Law Recontruction* Volume 4, Number 2.

Buku

- Ali, Mahrus dan Nurhidayat, Syarif. 2011. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*. Gramata Publishing. Jakarta.
- Armstrong, Karen. 2007. *Mohammad Prophet for Our Time*. Mirza Media Utama. Bandung.
- Arief, Barda Nawawie. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- . 2014. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman. Jakarta.
- Margaretha., Nuringtyas, Rahmaniar., dan Rachim, Rani. 2013. *Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*, Makara Seri Sosial Humaniora.
- Wahyuningsih, Sri Endah. 2012. *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law*

system, UNISSULA Press, Semarang.

Internet

- Advianti, Maria. 2021. *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, Diakses Melalui [www. KPAI.go.id](http://www.KPAI.go.id),
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024, Menteri Pppa: Lawan Dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang, diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTMzNQ==>
- Sofyan, Ahmad. *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui business-law.binus.ac.id.